



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanah Grogot**, yang berkedudukan di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis pada BRI Unit Tanah Grogot Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.2920.GS-KC-X/MKR/09/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah nomor register 79/Sk.Kh/Pdt/IX/2024/PN Tgt tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Agung Wahyudi**, lahir di Malang, 18-10-1989, Laki-laki, bertempat tinggal di RT 006, Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Haeniah**, lahir di Laburan Baru, 09-10-1994, Perempuan, bertempat tinggal di RT 006, Desa Laburan Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatan tanggal 17 September 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 18 September 2024 dengan nomor register: 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Alasan Gugatan

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

• Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020;
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 06 Mei 2020;
- Surat Kuasa Menjual Agunan 06 Mei 2020;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA ) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 63 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 06 Mei 2020.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.458.300,- ( SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luas tanah 200 meter persegi di jalan untung suropati RT 008 Desa Jone.
  - b. Lahan kering dengan luas 150 meter persegi terletak di Jalan Sejahtera RT 004, Desa Damit.
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020;
  - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 6 Juni 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 56.099.700 ( LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS);
  - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
  - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 63 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 06 Mei 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 56.099.700 ( LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS).

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia kami mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KUP MK BLN N-PBTW dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA )
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 63 bulan sejak ditandatangani SURat Pengakuan Hutang sejumlah 56.099.700 ( LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
    - a. Luas tanah 200 meter persegi di jalan untung suropati RT 008 Desa Jone.
    - b. Lahan kering dengan luas 150 meter persegi terletak di Jalan Sejahtera RT 004, Desa Damit.
  - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
  - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020.  
Keterangan Singkat :  
Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- ( LIMA PULUH JUTA ) dari Penggugat.
  3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
  4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.  
Keterangan Singkat :  
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat
  5. Luas tanah 200 meter persegi di jalan untung suropati RT 008 Desa Jone.
  6. Lahan kering dengan luas 150 meter persegi terletak di Jalan Sejahtera RT 004, Desa Damit.  
Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor B.166/UNIT/MKR/06/2024 tanggal 04 Juni 2024;
11. Surat Peringatan II Nomor B.170/UNIT/MKR/06/2024 tanggal 07 Juni 2024
12. Surat Peringatan III Nomor B.172/UNIT/MKR/06/2024 tanggal 11 Juni 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 06 Juni 2020.

Saksi :

Tidak ada

Bukti lainnya :

Tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 56.099.700 ( LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.47.500.100,- (EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU SERATUS) ditambah bunga sebesar 8.599.600,- (DELAPAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SPMHAT No: 820/SPMHAT/TGT/VII/2017 an. Agung Wahyudi dan SKT No: 265/PP.TN/2003/2016 an. Agung Wahyudi.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2024, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas pemberitahuan sidang tanggal 19 September 2024 melalui surat tercatat yang diterima Tergugat II pada tanggal 20 September 2024;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 7 Oktober 2024 Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya tersebut di atas dan setelah Kuasa Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Oktober 2024, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah diberitahukan secara lisan oleh hakim pada persidangan tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2024. Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir sendiri di persidangan dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, sebelum Tergugat I mengajukan jawabannya, Kuasa Penggugat memperbaiki nama Tergugat II dari HAENAH menjadi HAENIAH dan perbaikan nama Tergugat II tersebut sudah disetujui Tergugat I, selanjutnya Tergugat I hadir dan mengajukan jawaban pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sejak hari sidang pertama, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 14 (empat belas) bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 27-04-2020 atas nama Agung Wahyudi dan Haeniah, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Riwayat Pinjaman atas nama Agung Wahyudi dan Haeniah, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Hutang Nomor PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 280/SPMHAT/TGT/III/2019 atas nama Agung Wahyudi, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor 265/PP.TN/2003/2016 atas nama Agung Wahyudi, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 06 Mei 2020 atas nama Agung Wahyudi bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Agung Wahyudi tanggal 06 Mei 2020 bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-8;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Agung Wahyudi, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.166/UNIT/MKR/06/2024 tanggal 04 Juni 2024, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.170/UNIT/MKR/06/2024 tanggal 07 Juni 2024 bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.172/UNIT/MKR/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Laporan Transaksi Pinjaman periode 06/05/20 – 08/08/24 atas nama Agung Wahyudi, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-13;
14. Fotokopi *Payoff Report* tanggal efektif 17 September 2024 atas nama Agung Wahyudi, bermeterai cukup dan setelah diteliti oleh Hakim di persidangan diketahui sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat memiliki Hutang kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah diputus kontrak oleh Perusahaan tempat Tergugat bekerja sehingga Tergugat kesulitan membayar hutang kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak lagi memiliki penghasilan secara tetap;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat akan menjual tanah untuk melunasi hutang kepada Penggugat;
5. Tergugat memohon keringanan terhadap hutang yang dimiliki kepada Penggugat;

sedangkan Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat maupun Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) alat bukti surat dan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Hakim di dalam putusan hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang dianggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sehingga alat bukti-alat bukti yang tidak relevan dengan pembuktian tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUHPerdara menjelaskan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Selanjutnya kaidah hukum di dalam putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 juga menerangkan bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan di dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat sah menurut hukum?
- 2) Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa terhadap sah tidaknya perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan agunan berupa tanah dengan bukti Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 280/SPMHAT/TGT/III/2019 atas nama Agung Wahyudi dan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor 265/PP.TN/2003/2016 atas nama Agung Wahyudi. Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku mengikat kedua belah pihak yang menandatangani sebagai perjanjian yang harus dipenuhi sehingga dengan demikian Hakim berpendapat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menyepakati dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang pada pokoknya isinya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat menerima pinjaman hutang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Modal Kerja. Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan terhadap pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pokok dan bunga kredit dengan ketentuan pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang berhutang setiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sejumlah Rp1.458.300 (satu juta empat ratus lima puluh delapan tiga ratus rupiah). Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 280/SPMHAT/TGT/III/2019 atas nama Agung Wahyudi seluas 200 (dua ratus) meter persegi terletak di Jalan Untung Suropati, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti P-5 dan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor 265/PP.TN/2003/2016 atas nama Agung Wahyudi seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi terletak di Jalan Sejahtera, Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani dan menyetujui beberapa dokumen berupa Form Permohonan Pinjaman pada Bank BRI Unit Tanah Grogot (sebagaimana bukti P-1), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Agung Wahyudi kepada Bank BRI Unit Kerja Tanah Grogot (sebagaimana bukti P-7), Surat Kuasa menjual Agunan dari Agung Wahyudi kepada Bank BRI Unit Tanah Grogot (sebagaimana bukti P-8);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melakukan kunjungan kepada penunggak yang dilaksanakan tanggal 4 Juni 2024, 7 Juni 2024 dan bertemu Tergugat I dan Tergugat II (sebagaimana bukti P-9);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan peringatan sejumlah 3 (tiga) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana dilakukan peringatan pertama pada tanggal 04 Juni 2024, peringatan kedua pada tanggal 07 Juni 2024, dan Peringatan ketiga pada tanggal 11 Juni 2024 mengenai status pinjaman di Bank BRI Unit Tanah Grogot yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga yang pada peringatan ketiga tertera tunggakan pelunasan sejumlah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp56.099.700,00 (lima puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp47.500.100,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus Rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp8.599.600,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) (sebagaimana bukti P-10, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menunjukkan Laporan Transaksi Pinjaman tertanggal 08 Agustus 2024 yang menerangkan perihal transaksi keuangan Para Tergugat (sebagaimana bukti P-13);

Menimbang, bahwa hingga gugatan ini diajukan ke persidangan, berdasarkan *Payoff Report* tanggal 17 September 2024 atas nama Tergugat I (sebagaimana bukti P-14), Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman pokok sejumlah Rp47.500.100,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus Rupiah), bunga sejumlah Rp8.599.600,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah), dan *Secondary Accrued Interest* (SAI) sejumlah Rp20,986,559,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6, Tergugat I dan II memiliki kewajiban untuk menanggung pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya atau tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Para Tergugat setiap bulannya dengan angsuran sejumlah Rp1.458.300 (satu juta empat ratus lima puluh delapan tiga ratus rupiah) sebagaimana yang telah disepakati di dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2004AOWC/3614/05/2020 tanggal 06 Mei 2020, setelah Penggugat memberikan Surat Peringatan I, II dan III, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang meminta “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat” Hakim mempertimbangkan oleh karena Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang meminta “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp 56.099.700 ( LIMA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.47.500.100,- (EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU SERATUS) ditambah bunga sebesar 8.599.600,- (DELAPAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”, Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, namun selama jalannya persidangan, Para Tergugat menunjukkan upaya terus menerus bersama pihak Penggugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga meskipun tidak berhasil tercapai kesepakatan perdamaian antara para pihak namun Pihak Penggugat setuju atas permohonan Tergugat dalam Jawabannya untuk menghapuskan tuntutan denda sejumlah Rp8.599.600,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) sebagaimana dalam petitum surat gugatan Penggugat, maka petitum yang berisi “Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.47.500.100,- (EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU SERATUS) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.47.500.100,- (EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU SERATUS) ditambah bunga sebesar -,- (-), ditambah pinalty



sebesar Rp. -, (-)" tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi berkaitan dengan penghapusan denda sejumlah Rp8.599.600,00 (delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah) dan waktu pembayarannya yaitu 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap karena Para Tergugat masih memiliki waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mengajukan keberatan setelah putusan dibacakan atau diberitahukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yang meminta "Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat" Hakim berpendapat sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dijelaskan hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. Hak milik,
- b. Hak guna-usaha,
- c. Hak guna-bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Menimbang, bahwa hak atas tanah harus dibuktikan dengan sebuah sertifikat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alat bukti P-5 dan P-6, Hakim menilai bukti surat tersebut bukanlah sertifikat hak atas tanah yang dapat menunjukkan adanya hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, melainkan surat-surat yang isinya menerangkan telah menguasai dan memiliki tanaman / bangunan di atas tanah negara, sehingga petitum selanjutnya adalah petitum yang tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan rumusan "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu", petitum ke-3 dikabulkan untuk sebagian sebatas besaran pembayaran angsuran pinjaman kredit Tergugat kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Penggugat yang meminta “Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SPMHAT No: 820/SPMHAT/TGT/VII/2017 an. Agung Wahyudi dan SKT No: 265/PP.TN/2003/2016 an. Agung Wahyudi”, Hakim mempertimbangkan bahwa untuk dapat diletakkannya sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat harus berdasarkan ketentuan Pasal 261 Rbg dengan rumusnya yaitu “bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya”;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 261 Rbg, maka yang menjadi patokan adalah apakah benar selama persidangan dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan harta benda miliknya kepada pihak lain untuk menghindari diri dari pemenuhan pembayaran utang-utangnya kepada Penggugat, dan Majelis Hakim menilai selama persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat sedang berusaha menggelapkan atau memindahkan harta benda miliknya, lagipula Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 280/SPMHAT/TGT/III/2019 atas nama Agung Wahyudi dan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan / Tanaman di Atas Tanah Negara Nomor 265/PP.TN/2003/2016 atas nama Agung Wahyudi (bukti P-5 dan bukti P-6) berada dalam penguasaan Penggugat, maka petitum ke-5 (kelima) adalah petitum yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 (kelima) ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) juga tidak dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum ke-4 (keempat) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit pokoknya kepada Penggugat sejumlah Rp47.500.100,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu seratus Rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Rahmat Indera Satrya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Kuasa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat I pada sistem informasi pengadilan dan tanpa dihadiri

Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Talhah, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran	.....	Rp	30.000,00
Proses	.....	Rp	125.000,00
Biaya Panggilan	.....	Rp	154.000,00
PNBP Panggilan	.....	Rp	30.000,00
Meterai	.....	Rp	10.000,00
Redaksi	.....	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	349.000,00

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)